



PEMISKINAN DAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERATAN PIDANA KORUPSI

IMPOVERISHMENT AND CONFISCATION OF ASSETS AS INSTRUMENTS TO AGGRAVATION OF CORRUPTION SENTENCES

Alpiah Handayani Kembaren¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: piaaasembiring@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 11-01-2026

Revised : 12-01-2026

Accepted : 14-01-2026

Published : 16-01-2026

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that causes significant losses to state finances and undermines governance and public trust. Therefore, anti-corruption efforts should not be limited to custodial punishment but must also emphasize asset recovery and deterrence. The impoverishment of offenders through asset forfeiture is considered a crucial instrument in aggravating criminal sanctions in corruption cases, viewed from the Anti-Corruption Law and judicial practice in Indonesia. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that asset forfeiture and compensation orders have a strong legal basis as additional criminal sanctions; however, their implementation as instruments to impoverish corruption offenders still faces normative and practical challenges. Therefore, strengthening regulations and ensuring consistent law enforcement are necessary to optimize asset forfeiture as an effective aggravating instrument and deterrent against corruption.

Keywords: *Islamic educational philosophy, methodology, educational content*

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara serta merusak sendi-sendi pemerintahan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menekankan pada pemidanaan badan, tetapi juga pada upaya pemulihan aset dan pemberian efek jera. Pemiskinan dan perampasan aset pelaku korupsi dipandang sebagai instrumen penting dalam pemberatan pidana guna menutup peluang pelaku menikmati hasil kejahatan. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pemiskinan dan perampasan aset sebagai instrumen pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa perampasan aset dan pidana uang pengganti memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari sanksi pidana tambahan, namun penerapannya sebagai instrumen pemiskinan pelaku korupsi masih menghadapi kendala normatif dan implementatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penegakan hukum agar pemiskinan melalui perampasan aset dapat berfungsi optimal sebagai sarana pemberatan pidana dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Pemiskinan, Perampasan Aset, Pemberatan Pidana

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang luas dan sistemik terhadap kehidupan bernegara. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan, menghambat pembangunan, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Karakter korupsi yang terorganisir, melibatkan penyalahgunaan kewenangan, serta



sering kali dilakukan oleh pejabat negara menjadikan penanganannya membutuhkan pendekatan hukum yang luar biasa, baik dari segi regulasi maupun penegakan hukum.

Selama ini, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi masih cenderung berfokus pada pidana penjara sebagai sanksi utama. Namun, pidana penjara memiliki keterbatasan dalam memberikan efek jera yang optimal, terutama ketika pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani masa pidana. Dalam banyak kasus, vonis pidana penjara yang relatif singkat tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara dan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa korupsi merupakan kejahatan yang “menguntungkan” karena risiko yang dihadapi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Bertolak dari kondisi tersebut, pemiskinan pelaku korupsi melalui perampasan aset menjadi urgensi dalam kebijakan pemidanaan. Pemiskinan pelaku tidak hanya dimaknai sebagai hukuman ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pemberatan pidana yang bertujuan menghilangkan seluruh manfaat kejahatan (*crime does not pay*). Perampasan aset berfungsi untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil korupsi, sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, perampasan aset memiliki dimensi preventif, represif, dan restoratif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, perampasan aset dan pidana uang pengganti telah diterapkan sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dapat menjatuhkan perampasan terhadap barang yang diperoleh dari hasil korupsi serta mewajibkan terpidana membayar uang pengganti sebesar kerugian negara yang ditimbulkan. Meskipun demikian, penerapan perampasan aset dan uang pengganti belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan putusan yang tidak maksimal dalam merampas seluruh aset hasil korupsi, baik karena kendala pembuktian, keterbatasan penelusuran aset, maupun pertimbangan yuridis tertentu

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam pemiskinan dan perampasan aset sebagai instrumen pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi. Kajian ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana perampasan aset dapat berfungsi efektif sebagai sarana pemidanaan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara, sekaligus memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku korupsi.

TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime

Korupsi dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasikan sebagai extraordinary crime karena sifat dan dampaknya yang luar biasa. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak moral aparatur negara, menghambat pembangunan, dan menggerus kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintahan (Atmasasmita, 2010: 23-25). Karakteristik tersebut membedakan korupsi dari tindak pidana konvensional, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang luar biasa, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun pemidanaan (Hamzah, 2016: 5-7). Pendekatan luar biasa ini tercermin dalam pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur sanksi pidana lebih berat serta instrumen khusus dalam pembuktian dan perampasan aset (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).



Konsep Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Pemidanaan dalam perkara korupsi tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku melalui pidana penjara, tetapi juga diarahkan pada pencapaian tujuan pemidanaan yang lebih luas, yaitu pencegahan (deterrence), pembalasan yang proporsional (retributive justice), serta pemulihan kerugian negara (Muliadi & Arief, 2010: 52-54). Dalam konteks korupsi, pidana penjara sering dinilai kurang efektif apabila tidak disertai dengan penghilangan keuntungan ekonomi hasil kejahatan (Rahardjo, 2009: 89). Oleh karena itu, pidana tambahan berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti menjadi bagian penting dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi (Arief, 2014: 112-114).

Pemiskinan Pelaku Korupsi sebagai Konsep Hukum

Pemiskinan pelaku korupsi dipahami sebagai kebijakan pemidanaan yang bertujuan menghilangkan seluruh manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Hiariej, 2016: 221-222). Pemiskinan tidak selalu diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetapi diimplementasikan melalui instrumen hukum seperti perampasan aset dan pidana uang pengganti (Arief, 2011: 97). Konsep ini sejalan dengan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan kepada pelaku (crime does not pay) (Atmasasmita, 2011: 143). Dengan pemiskinan pelaku, diharapkan efek jera dapat tercapai secara maksimal serta mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset merupakan instrumen hukum yang memungkinkan negara mengambil alih harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi (Garnasih, 2017: 45). Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perampasan aset diatur sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Selain itu, terdapat pula pidana uang pengganti yang mewajibkan terpidana membayar sejumlah uang sebesar kerugian negara (Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor). Perampasan aset tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian negara, tetapi juga sebagai instrumen pemberatan pidana yang menekan motif ekonomi pelaku.

Perampasan Aset sebagai Instrumen Pemberatan Pidana

Dalam perspektif hukum pidana, pemberatan pidana bertujuan meningkatkan efek jera dan mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan pelaku (Soekanto, 2014: 8-9). Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai bentuk pemberatan pidana karena secara langsung menysasar keuntungan ekonomi yang menjadi motif utama korupsi (Hiariej, 2019: 312). Penerapan perampasan aset sebagai pemberatan pidana juga mencerminkan keadilan substantif, karena pelaku tidak hanya dihukum secara fisik melalui pidana penjara, tetapi juga secara ekonomi melalui penghilangan hasil kejahatan (Arief, 2018: 156).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pemiskinan dan perampasan aset sebagai instrumen pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian



terhadap kaidah hukum, asas hukum, dan sistem hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu (Marzuki, 2021: 35-37).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perampasan aset (Marzuki, 2021: 136-138). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pemidanaan, pemiskinan pelaku, dan perampasan aset melalui doktrin dan pendapat para ahli hukum pidana (Ibrahim, 2012: 305).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang membahas hukum pidana, tindak pidana korupsi, serta kebijakan pemidanaan (Soekanto & Mamudji, 2014: 14-15).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan penalaran yuridis untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian (Marzuki, 2021: 181).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemiskinan dan Perampasan Aset dalam Hukum Positif Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemiskinan pelaku korupsi dalam hukum positif Indonesia belum dirumuskan secara eksplisit sebagai suatu kebijakan pemidanaan yang berdiri sendiri. Namun demikian, secara substansial, kebijakan pemiskinan tersebut telah diakomodasi melalui pengaturan mengenai perampasan aset dan pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dalam perkara korupsi, dari yang semula berorientasi pada pembalasan melalui pidana penjara menuju pendekatan yang juga menekankan pemulihan kerugian negara (restorative-oriented punishment). Perampasan aset dan pidana uang pengganti menjadi instrumen hukum yang bertujuan menghilangkan keuntungan ekonomi hasil kejahatan sekaligus mengembalikan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, meskipun istilah “pemiskinan pelaku” tidak disebutkan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, substansi kebijakan pemiskinan tersebut telah terimplementasi melalui mekanisme pidana tambahan yang menyasar harta kekayaan pelaku (Arief, 2014: 112-114).



Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan perampasan aset dalam perkara korupsi mencerminkan penerapan prinsip *crime does not pay*, yaitu prinsip bahwa pelaku tindak pidana tidak boleh menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya. Prinsip ini menjadi penting mengingat korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang bermotif ekonomi. Oleh karena itu, tanpa perampasan aset yang efektif, pidana penjara berpotensi kehilangan daya cegahannya karena tidak menyentuh tujuan utama pelaku, yakni keuntungan finansial (Hiariej, 2016: 221).

Namun demikian, hasil kajian normatif juga memperlihatkan bahwa pengaturan perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor masih memiliki keterbatasan. Perampasan aset pada umumnya dibatasi pada aset yang dapat dibuktikan secara langsung berasal dari tindak pidana korupsi. Konstruksi hukum ini menimbulkan kendala ketika pelaku telah menyamarkan asal-usul aset, memindahkan aset kepada pihak ketiga, atau menggunakan skema nominee untuk menghindari pelacakan. Akibatnya, tidak seluruh hasil kejahatan dapat dirampas oleh negara, sehingga tujuan pemiskinan pelaku korupsi belum sepenuhnya tercapai (Garnasih, 2017: 45-47).

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset dalam hukum positif Indonesia masih bersifat represif dan konvensional, serta belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin kompleks. Dalam kondisi demikian, perampasan aset belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemberatan pidana yang efektif, melainkan masih diposisikan sebagai pidana tambahan yang penerapannya sangat bergantung pada kemampuan pembuktian penuntut umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum agar perampasan aset benar-benar mampu mendukung kebijakan pemiskinan pelaku korupsi secara optimal dan berkeadilan (Atmasasmita, 2011: 143-145).

Perampasan Aset sebagai Instrumen Pemberatan Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil analisis normatif dan konseptual, perampasan aset dapat diposisikan sebagai instrumen pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi karena secara langsung menysasar motif utama kejahatan, yaitu perolehan keuntungan ekonomi. Korupsi pada hakikatnya merupakan kejahatan yang didorong oleh motif ekonomi, sehingga penjatuhannya tanpa disertai penghilangan hasil kejahatan berpotensi tidak memberikan efek jera yang optimal. Dalam perspektif teori pidana modern, pidana penjara semata sering kali tidak efektif apabila pelaku masih dapat menikmati atau mengamankan hasil tindak pidana yang telah dilakukannya (Muliadi & Arief, 2010: 52-54). Oleh karena itu, perampasan aset berfungsi sebagai bentuk pemberatan pidana yang melengkapi pidana pokok dengan menargetkan aspek ekonomi dari kejahatan korupsi.

Pemberatan pidana melalui perampasan aset juga sejalan dengan prinsip *crime does not pay*, yaitu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (Hiariej, 2016: 221). Dengan dirampasnya aset hasil korupsi, pelaku tidak hanya kehilangan kebebasan melalui pidana penjara, tetapi juga kehilangan seluruh keuntungan ekonomi yang menjadi tujuan utama perbuatannya. Hal ini menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang lebih kuat, baik secara individual terhadap pelaku maupun secara umum terhadap masyarakat. Perampasan aset dengan demikian memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sarana pemulihan kerugian negara sekaligus sebagai instrumen pemberatan pidana yang bersifat preventif (Arief, 2014: 113-115).



Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, hakim pada prinsipnya telah menerapkan perampasan aset dan pidana uang pengganti sebagai bagian dari pertimbangan pemidanaan. Perampasan aset dijatuhkan sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, bergantung pada pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi. Namun demikian, penerapannya belum sepenuhnya konsisten sebagai instrumen pemberatan pidana. Dalam sejumlah putusan, perampasan aset dijatuhkan secara minimal dan tidak selalu mencerminkan besarnya kerugian negara maupun keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa perampasan aset masih sering dipahami sebagai pelengkap pidana, bukan sebagai sarana utama dalam strategi pemberatan pidana korupsi (Garnasih, 2017: 67-69).

Lebih lanjut, belum adanya pedoman pemidanaan yang secara tegas menempatkan perampasan aset sebagai instrumen pemberatan pidana menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam menjatuhkan pidana tambahan, sehingga perampasan aset sering kali tidak dimaksimalkan meskipun secara normatif dimungkinkan. Akibatnya, tujuan pemidanaan berupa efek jera dan pemiskinan pelaku korupsi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam praktik peradilan agar perampasan aset diposisikan sebagai bagian integral dari pemberatan pidana, bukan sekadar sebagai sanksi tambahan yang bersifat opsional (Atmasasmita, 2011: 143-145).

Kendala Penerapan Pemiskinan melalui Perampasan Aset

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemiskinan pelaku korupsi melalui perampasan aset menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif maupun praktis. Dari aspek normatif, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit merumuskan konsep pemiskinan pelaku korupsi dalam hukum positif Indonesia menyebabkan perampasan aset masih dipahami sebagai pidana tambahan yang bersifat pelengkap. Ketidadaan konsep normatif yang tegas ini berimplikasi pada lemahnya posisi perampasan aset sebagai instrumen strategis dalam pemberatan pidana korupsi. Akibatnya, orientasi pemidanaan dalam perkara korupsi masih cenderung menitikberatkan pada pidana penjara, sementara aspek penghilangan keuntungan ekonomi pelaku belum ditempatkan sebagai prioritas utama (Arief, 2014: 119-121).

Selain itu, pengaturan perampasan aset dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mensyaratkan adanya pembuktian bahwa aset tersebut secara langsung berasal dari tindak pidana korupsi. Pendekatan ini membatasi ruang lingkup perampasan aset, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku telah melakukan penyamaran (asset laundering), pemindahan, atau pengalihan aset kepada pihak ketiga. Kondisi tersebut mempersempit efektivitas pemiskinan pelaku, karena aset yang secara faktual dikuasai pelaku namun tidak dapat dibuktikan secara langsung asal-usulnya dari tindak pidana korupsi menjadi tidak tersentuh oleh hukum (Garnasih, 2017: 73-75).

Dari aspek praktis, kendala utama terletak pada proses penelusuran, pelacakan, dan pembuktian aset hasil korupsi. Pelaku korupsi kerap menggunakan modus operandi yang kompleks, seperti menempatkan aset atas nama keluarga atau pihak lain, memanfaatkan badan hukum, serta menyimpan aset di luar yurisdiksi Indonesia. Praktik ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap aliran dana dan membuktikan hubungan kausal antara aset dan tindak pidana korupsi. Keterbatasan kapasitas teknis dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum juga turut memperparah kendala dalam optimalisasi perampasan aset (Atmasasmita, 2011: 158-160).



Lebih lanjut, kendala praktis juga muncul dalam bentuk perbedaan penafsiran hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset dan uang pengganti. Tidak adanya pedoman pemidanaan yang seragam menyebabkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara korupsi, khususnya terkait besaran dan ruang lingkup perampasan aset. Dalam beberapa putusan, hakim cenderung menjatuhkan pidana uang pengganti dalam jumlah yang lebih rendah dari kerugian negara atau tidak disertai dengan perampasan aset secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perampasan aset belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sebagai instrumen pemberatan pidana yang memiliki fungsi strategis dalam upaya pemiskinan pelaku korupsi (Muladi, 2008: 94-96).

Dengan demikian, kendala normatif dan praktis tersebut menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih progresif. Penguatan pengaturan perampasan aset, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyusunan pedoman pemidanaan yang menempatkan perampasan aset sebagai instrumen utama pemberatan pidana menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemiskinan pelaku korupsi secara efektif dan berkeadilan (Hiariej, 2016: 229-231)

Implikasi Penguatan Pemiskinan Pelaku Korupsi

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, pemiskinan pelaku korupsi melalui perampasan aset memiliki implikasi penting terhadap pembaruan kebijakan hukum pidana dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Penguatan konsep pemiskinan pelaku tidak hanya berkaitan dengan penambahan jenis sanksi, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma pemidanaan dari yang semula berorientasi pada pidana penjara menjadi pemidanaan yang menitikberatkan pada penghilangan keuntungan ekonomi hasil kejahatan. Paradigma ini sejalan dengan karakter korupsi sebagai kejahatan yang bermotif ekonomi dan berdampak sistemik terhadap keuangan negara (Arief, 2015: 211-213).

Dari aspek regulasi, penguatan pemiskinan pelaku korupsi dapat dilakukan melalui pembaruan hukum yang memberikan dasar normatif lebih luas bagi perampasan aset. Salah satu langkah strategis adalah pengaturan secara tegas mengenai perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction-based asset forfeiture). Instrumen ini memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi meskipun pelaku belum atau tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya karena meninggal dunia, melarikan diri, atau kendala pembuktian pidana. Pengaturan semacam ini telah diterapkan di berbagai negara dan direkomendasikan dalam konvensi internasional sebagai sarana efektif untuk pemulihan aset hasil kejahatan korupsi (UNODC, 2011: 5-7).

Selain itu, penguatan regulasi juga perlu diarahkan pada perluasan ruang lingkup aset yang dapat dirampas, tidak terbatas pada aset yang terbukti secara langsung berasal dari tindak pidana korupsi. Pendekatan pembuktian terbalik secara terbatas terhadap asal-usul harta kekayaan pelaku dapat menjadi alternatif untuk mengoptimalkan pemiskinan pelaku, sepanjang tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan prinsip due process of law. Dengan demikian, perampasan aset dapat menjangkau harta kekayaan pelaku yang secara tidak wajar meningkat dan patut diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Hiariej, 2016: 245-247)

Dari aspek penegakan hukum, implikasi penguatan pemiskinan pelaku menuntut peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam hal pelacakan, pembekuan, dan



pengelolaan aset hasil korupsi. Aparat penegak hukum perlu dibekali kemampuan teknis dan dukungan kelembagaan yang memadai untuk menghadapi kompleksitas kejahatan korupsi modern yang melibatkan rekayasa keuangan dan lintas yurisdiksi. Selain itu, koordinasi antar-lembaga penegak hukum dan kerja sama internasional menjadi faktor krusial dalam mengoptimalkan perampasan aset yang disembunyikan di luar negeri (Atmasasmita, 2017: 182–184).

Lebih lanjut, penguatan pemiskinan pelaku korupsi juga berimplikasi pada perlunya konsistensi hakim dalam menjadikan perampasan aset sebagai instrumen pemberatan pidana. Hakim diharapkan tidak lagi memandang perampasan aset sebagai pidana tambahan yang bersifat pelengkap, melainkan sebagai bagian integral dari strategi pemidanaan korupsi. Penyusunan pedoman pemidanaan yang menempatkan perampasan aset dan pidana uang pengganti sebagai instrumen utama pemberatan pidana menjadi langkah penting untuk mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan kepastian hukum (Muladi & Arief, 2010: 136–138)

Dengan demikian, penguatan pemiskinan pelaku korupsi melalui perampasan aset memiliki implikasi yang luas, baik terhadap efektivitas pemidanaan, pemulihan kerugian negara, maupun pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Apabila diterapkan secara konsisten dan didukung oleh regulasi yang memadai, perampasan aset dapat menjadi instrumen pemidanaan yang efektif dan berkeadilan dalam mewujudkan prinsip *crime does not pay* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Contoh Kasus: Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya dalam Perspektif Pemiskinan dan Perampasan Aset

Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya merupakan contoh konkret dan relevan dalam penerapan konsep pemiskinan pelaku korupsi melalui perampasan aset. Perkara ini melibatkan pengelolaan dana investasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai BUMN, kekayaan PT Asuransi Jiwasraya merupakan bagian dari keuangan negara yang dipisahkan, sehingga setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001; Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013).

Dalam perkara Jiwasraya, para pelaku memanfaatkan jabatan dan kewenangan untuk melakukan penempatan dana investasi pada instrumen keuangan yang tidak sehat dan berisiko tinggi, tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian. Praktik tersebut dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi para pelaku dan pihak-pihak tertentu, namun pada saat yang sama menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst). Karakteristik ini menunjukkan bahwa motif utama tindak pidana korupsi dalam kasus Jiwasraya adalah keuntungan ekonomi, sehingga pemiskinan pelaku melalui perampasan aset menjadi instrumen pemidanaan yang sangat tepat (Soekanto, 2014).

Penerapan perampasan aset dan pidana uang pengganti dalam kasus Jiwasraya mencerminkan upaya negara untuk menghilangkan keuntungan ekonomi hasil kejahatan sekaligus memulihkan kerugian keuangan negara. Perampasan aset dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai pidana tambahan, tetapi juga sebagai instrumen pemberatan pidana yang menegaskan



bahwa pelaku korupsi tidak boleh tetap menikmati hasil perbuatannya. Dengan demikian, perampasan aset menjadi sarana utama untuk mewujudkan prinsip *crime does not pay* dalam pemidanaan tindak pidana korupsi (Marzuki, 2021).

Lebih lanjut, kompleksitas modus operandi dalam kasus Jiwasraya termasuk penggunaan skema investasi, kerja sama dengan pihak swasta, serta pengalihan aset melalui berbagai instrumen keuangan menunjukkan tantangan nyata dalam penerapan pemiskinan pelaku korupsi. Namun, justru kompleksitas tersebut memperkuat urgensi penguatan perampasan aset sebagai instrumen pemidanaan. Tanpa perampasan aset yang tegas dan menyeluruh, pidana penjara semata tidak akan mampu menghilangkan seluruh keuntungan ekonomi yang telah diperoleh pelaku, sehingga tujuan pemidanaan korupsi menjadi tidak optimal (Siahaan, 2016).

Dengan demikian, kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dapat dipandang sebagai contoh yang sangat tepat untuk penerapan pemiskinan pelaku korupsi melalui perampasan aset. Perkara ini menunjukkan bahwa dalam tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar dan melibatkan skema kejahatan yang kompleks, pemidanaan harus diarahkan tidak hanya pada pembatasan kebebasan pelaku, tetapi juga pada penghilangan seluruh manfaat ekonomi hasil kejahatan. Oleh karena itu, Jiwasraya menjadi rujukan penting dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang menempatkan perampasan aset sebagai instrumen utama pemberatan pidana korupsi (Asshiddiqie, 2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemiskinan pelaku korupsi melalui perampasan aset merupakan instrumen pemidanaan yang sangat relevan dan strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun konsep pemiskinan pelaku korupsi belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, substansinya telah diakomodasi melalui pengaturan perampasan aset dan pidana uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Instrumen tersebut menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian keuangan negara dan penghilangan keuntungan ekonomi hasil kejahatan.

Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dapat diposisikan sebagai instrumen pemberatan pidana karena secara langsung menyasar motif utama kejahatan, yaitu keuntungan ekonomi. Pidana penjara tanpa disertai perampasan aset berpotensi kehilangan efektivitasnya apabila pelaku masih dapat menikmati hasil korupsinya. Oleh karena itu, perampasan aset dan pidana uang pengganti berfungsi untuk mewujudkan prinsip *crime does not pay*, sekaligus memperkuat efek jera baik secara individual maupun umum.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya berbagai kendala dalam penerapan pemiskinan pelaku korupsi melalui perampasan aset, baik dari aspek normatif maupun praktis. Keterbatasan pengaturan mengenai ruang lingkup perampasan aset, kesulitan pembuktian keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi, serta perbedaan penafsiran hakim dalam menjatuhkan pidana perampasan aset menyebabkan instrumen ini belum diterapkan secara optimal. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi yang melibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar dan modus operandi yang kompleks, perampasan



aset seharusnya menjadi instrumen utama pemberatan pidana guna menghilangkan seluruh manfaat ekonomi hasil kejahatan.

Dengan demikian, penguatan perampasan aset sebagai sarana pemiskinan pelaku korupsi merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia, agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran untuk beberapa aspek pendorong untuk mewujudkan "Pemiskinan dan Perampasan Aset" ini sebagai salah satu sanksi yang benar-benar mengenai pelaku korupsi yakni, sebagai berikut:

1. Dari Aspek Regulasi, perlu dilakukan pembaruan hukum yang secara tegas mengakui pemiskinan pelaku korupsi sebagai tujuan pemidanaan, termasuk melalui penguatan pengaturan perampasan aset yang lebih luas. Pengaturan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction-based asset forfeiture) perlu dipertimbangkan sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan pembuktian dalam perkara korupsi yang kompleks.
2. Dari Aspek Penegakan Hukum, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam penelusuran, penyitaan, dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk aset yang disembunyikan melalui pihak ketiga atau ditempatkan di luar negeri. Penguatan kerja sama lintas lembaga dan internasional menjadi faktor penting dalam optimalisasi perampasan aset.
3. Dari Aspek Peradilan, diperlukan konsistensi dan keberanian hakim dalam menjadikan perampasan aset sebagai instrumen pemberatan pidana, bukan sekadar pidana tambahan formal. Pedoman pemidanaan yang lebih jelas terkait perampasan aset dalam perkara korupsi perlu dikembangkan guna meminimalisir disparitas putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (1993). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XI/2013.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst (Perkara Korupsi PT Asuransi Jiwasraya).
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).